



PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 7308221707640001, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Beli Beras, bertempat kediaman Jalan Hos. Cokroaminoto, Lorong 1, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, NIK. 7308235207770003, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan usaha penjahit, bertempat kediaman di Lingkungan Waetuo, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 di hadapan Pejabat PPN

Halaman 1 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp



KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/015/IV/2021, tertanggal 28 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2021, namun masih rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - 6.1. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal memasak dan menyediakan makanan
  - 6.2. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan Termohon saat ini juga bertempat tinggal di

**Halaman 2 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



rumah orang tua Termohon di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

**Halaman 3 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/015/IV/2021, tanggal 28 April 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI XX**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar Saksi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 22 April 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Macanang,



Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu Termohon tidak menyediakan makanan Pemohon, Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada bersama Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri di rumah Pemohon, dan Pemohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar seringkali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

**Halaman 5 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



2. **SAKSI XXY**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi menegtahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 22 April 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena:. Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon, dan Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumahnya sendiri, dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

*Halaman 6 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

*Halaman 7 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal memasak dan menyediakan makanan, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon, dan akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bula Agustus 2021, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal

**Halaman 8 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI XX dan SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal memasak dan menyediakan makanan, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga

*Halaman 9 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun



Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

*Halaman 11 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahman dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Rahman**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 480.000,00

*Halaman 12 Putusan No.1233/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).